

KEDUDUKAN HUKUM LEMBAGA KUASA DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Alfiansyah Azhar

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

alfiansyahazhar@mail.ugm.ac.id

Intisari

Memasuki tahun 2022 yang penuh dengan kesibukan, sering sekali orang-orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusan-urusannya, sebab itulah masyarakat memerlukan jasa orang lain untuk melakukan sesuatu. Orang lain tersebut lalu diberikan suatu kekuasaan dan wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan atas nama berbagai pihak pemberi kuasa. Yang dimaksud menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau memunculkan suatu “akibat hukum”. Dalam praktek kontemporer, sering di lapangan bahwa seorang penerima kuasa mengajukan “Surat Kuasa Khusus” ke notaris untuk melakukan pendirian Perseroan Terbatas tanpa didasari Perjanjian Tertulis (akta autentik) yang menjadi dasar pendirian tersebut, sebagai perwakilan pemberi kuasa yang berniat untuk membangun suatu Perseroan Terbatas tersebut. Surat Kuasa Khusus tersebut ternyata disusun dengan menyantumkan materi dan data persyaratan yang diperlukan dalam membangun sebuah Perseroan Terbatas. Keberadaan Lembaga Kuasa atau Surat Kuasa Khusus sama sekali tidak disebutkan sebagai syarat pendirian Perseroan Terbatas dalam UUPT, sedangkan seharusnya pendirian Perseroan Terbatas paling tidak, harus didasari Perjanjian Tertulis (akta autentik) yang menyatakan kehendak para pendiri Perseroan Terbatas. Diperlukan riset terkini yang meninjau keabsahan suatu Lembaga Kuasa dalam pendirian Perseroan Terbatas untuk membantu semua para pihak yang ingin menciptakan sebuah Perseroan Terbatas yang benefit dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, riset tersebut bisa bersumber kepada data primernya yang mengacu Undang-Undang dan pelengkapannya dari buku-buku kontemporer dan relevan untuk mencapai nilai kualitatif tertentu bila disandingkan dengan Kedudukan Hukumnya.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Lembaga Kuasa, Lembaga Kuasa dalam Pendirian Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas.

LEGAL STANDING OF PROXY FOR ESTABLISHMENT OF PERSEROAN TERBATAS

Abstract

Entering the year 2022 which will be hectic, especially handling matters in a Pandemic situation, people often don't have time to complete their affairs, as people need the services of other people to do something. The other person then given some authority to settle matters on behalf of the parties giving the power of attorney. What is meant by carrying out an affair is to carry some “legal

act”, namely action that has or gives rise to a “legal consequence”. In contemporary practice, it is often that a Power of Attorney submits to a Notary to establish a Perseroan Terbatas without being based on a Written Agreement (authentic deed) which is the basis for the establishment, as a representative of the power of attorney who intends to establish a Perseroan Terbatas. A specific Power of Attorney was apparently prepared by including the material and data requirements needed to build a Perseroan Terbatas. The existence of Power of Attorney or Special Power of Attorney is not stated at all as condition for the establishment of Perseroan Terbatas in the UUPT, the establishment of Perseroan Terbatas should at least be based on a Written Agreement (authentic deed) which states the will of the founders of the Perseroan Terbatas. Contemporary research is needed that reviews the validity of a Proxy Institution in establishment of a Perseroan Terbatas to assist parties who wish to create a beneficial and legal Perseroan Terbatas in accordance of the UUPT, research can be sourced from primary data which refers to the UUPT and its complements from relevant books to achieve certain qualitative value within its Legal Position.

Key Words: *Legal Standing, Proxy, Proxy for Establishment of Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas.*

PENDAHULUAN

Dalam Jurnal *Dialogia Iuridica* karya Laurensius Arliman, ditemukan bahwa notaris sudah dikenal di Indonesia sejak Belanda menjajah Indonesia, karena notariat merupakan suatu lembaga yang sudah dikenal di negara Belanda. Keberadaan lembaga notaris hadir karena untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Dengan memperhatikan wilayah hukum perdata (*private*), negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal untuk pembuatan akta autentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.¹

Laurensius Arliman juga menyatakan bahwa kedudukan seorang notaris di Indonesia lebih rumit dari notaris di Belanda karena seorang notaris di Indonesia menghadapi langganan atau *client* dari bermacam-macam golongan penduduk dan masing-masing mempunyai adat-istiadat tersendiri kemudian mereka juga mempunyai perbedaan yang beraneka ragam. notaris diwajibkan untuk memberikan bantuan penyuluhan hukum terlebih dahulu (paling tidak nasihat dan pemeriksaan dokumen yang diperlukan) yang mudah dipahami oleh langganan pada saat berhadapan dan datang ke notaris. Notaris sejatinya merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik², menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan aktanya

¹ Laurensius Arliman S., “Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya,” *Jurnal Dialogia Iuridica* 9, no. 2 (April 2018): 113.

² *Ibid.*

dan memberikan *grosse*, Salinan dan kutipannya semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak diwenangkan kepada atau dikecualikan kepada pejabat atau orang yang berwenang. Laurensius juga mencerminkan sesuai dengan Perubahan UUJN bahwa notaris dalam pembuatan akta-aktanya berkaitan langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji (yang telah melakukan suatu persetujuan bersama). Persetujuan tersebut adalah kehendak niat tulus yang disampaikan oleh para pihak.

Ragam kebutuhan (hukum) dalam masyarakat dapat dilihat dengan semakin banyaknya bentuk perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris, kemudian hadir lah seorang notaris sebagai salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang. Munculnya kewenangan itu dapat disimpulkan bahwa pentingnya tugas dan kedudukan notaris dalam kehidupan masyarakat seperti adanya kepercayaan tersendiri dari masyarakat. Kepercayaan yang didasarkan oleh undang-undang sehingga yang mewajibkan notaris untuk selalu berfungsi dan bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut sepenuhnya serta menjunjung etika profesi jabatannya.

Dinyatakan dalam UUJN, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Profesi notaris di Indonesia juga diamanatkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu akta autentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya"³

Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, agar sebuah akta memiliki autentisitas, maka akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan bahwa akta tersebut harus:a.

Akta harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Pejabat umum diatas melingkupi notaris menjalankan fungsi publik kepada Negara, di bidang hukum perdata khususnya. Seorang notaris harus berkewarganegaraan Indonesia, Kewenangan ini tidak dapat diberikan kepada warga asing, karena menyangkut dengan menyimpan rahasia negara, notaris harus bersumpah setia atas Negara Republik Indonesia, sesuai yang tidak mungkin bisa ditaati sepenuhnya oleh warga negara asing.

³ Pasal 1868 KUHPerdara.

Kewenangan notaris selanjutnya diatur dalam Pasal 15 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 *jo* UUJN Nomor 30 Tahun 2004, yaitu untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain (kewenangan pejabat lain) yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain itu pada Pasal 15 ayat (2) notaris berwenang pula untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan atau wewenang kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas Namanya menyelenggarakan suatu urusan⁴. Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si pemberi kuasa⁵. Dari ketentuan ini dapat ditentukan bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk-cara formil tertentu, dengan perkataan lain, kemudian merupakan suatu perjanjian yang bersifat konsensual, selanjutnya mengikat sah pada detik tercapainya sepakat antara si pemberi dan penerima kuasa⁶. Untuk melakukan perbuatan khusus tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, dengan contoh terhadap perusahaan si pemberi kuasa untuk mengurus perusahaan itu dan sekali kali tidak boleh menjual perusahaan itu. Tindakan mewakili pemberi kuasa dilakukan melalui Pemberian Kuasa, yang umumnya diberikan dengan Surat Kuasa.

⁴ Pasal 1792 KUHPperdata.

⁵ Pasal 1793 KUHPperdata.

⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 141.

Inti dari Lembaga Pemberian Kuasa adalah memberikan kewenangan kepada orang lain untuk mewakili kepentingan hukum seseorang.⁷ Pemberian Kuasa merupakan suatu perjanjian, dengan subjek Pemberian Kuasa terdiri dari dua pihak yang berada saling berseberangan yaitu Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

Perbuatan Hukum yang dinyatakan dalam suatu Lembaga Kuasa atau tertulis dalam Surat Kuasa Khusus merupakan perbuatan yang dilakukan manusia (khususnya sebagai subyek Hukum) yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suatu Peristiwa Hukum tertentu. Perbuatan Hukum ini bisa Perbuatan Hukum sepihak yang meliputi perbuatan hukum yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja yang timbul hak dan kewajiban seperti pembuatan surat wasiat dan atau hibah, kemudian ada Perbuatan Hukum dua pihak yang merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dua pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban seperti jual-beli, perjanjian sewa dan lain-lain. Penelitian ini tidak untuk meninjau bentuk mana Surat Kuasa Khusus yang ditulis yang dipakai sebagai alas untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas.

Ridwan Khairandy didalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas" menyebutkan sebagai konsekuensi dianutnya pengertian perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Definisi Orang tersebut dimaknai sebagai kapasitas orang pribadi atau badan hukum. Berbeda dengan NBW. Pasal 2.64.2 memungkinkan NV didirikan oleh hanya seorang pendiri saja, dengan rumusan pasal itu yaitu "*vennootschap wordt door een of meer personen opgericht bij notariale akte..*" (perseroan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan akta notaris..)⁸. Berdasarkan ketentuan lanjutan dari UUPT tersebut, syarat untuk membangun sebuah Perseroan Terbatas adalah adanya dua orang atau lebih, Nama Perseroan tersebut, Perjanjian tertulis dengan akta autentik, lokasi dan domisili Perseroan Terbatas terletak, Penyusunan Anggaran Dasar, NPWP para pendiri, Ongkos pendirian, Izin usaha dan izin operasional, dan yang terakhir adalah modal dasar yang ditempatkan pula modal yang disetorkan.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana kedudukan hukum atas keabsahan suatu lembaga kuasa dalam pendirian Perseroan Terbatas? *Kedua*, apakah Surat Kuasa Khusus dapat menggantikan suatu akta notaris dalam pemenuhan prosedur izin kegiatan usaha Perseroan Terbatas tersebut?.

Penelitian ini menggunakan sistematika penelitian hukum normatif. Mengutip dari

⁷ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta, 2011), 18.

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 63.

Pernyataan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji⁹ bahwa Penelitian hukum normatif dibentuk dari hukum kepustakaan.¹⁰ Dengan pendekatannya yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini bersumber pada bahan hukum seperti:

1. Bahan hukum primer, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan KUHPerdata (berdasarkan edisi revisi KUHPerdata oleh Prof. R Subekti, S.H., dan R Tjitrosudibio) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang menjelaskan isi hukum primer, berupa buku hukum dan literatur;
3. Bahan hukum tersier berupa artikel internet dan media massa.

L.J. Van Apeldoorn, seorang ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa hukum dapat dilihat dari dua sudut perspektif yang berbeda yaitu:

1. Perspektif *ontwikkelde leek*, yakni orang terpelajar tetapi bukan ahli hukum, misalnya seorang dokter dan atau ahli profesi lainnya, yang merupakan orang-orang terpelajar dari suatu bidang ilmu tertentu tetapi tidak mengikuti Pendidikan dalam bidang ilmu hukum; dan
2. Dari sudut pandang *the man in the street*, yakni sudut pandang orang kebanyakan (orang umum, masyarakat setempat khususnya)¹¹

Ontwikkelde leek biasanya meninjau sesuatu mengenai "hukum" atau ketentuannya dapat membeli dan membaca buku yang berisi peraturan-peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, subyek ini akan membaca terus menerus buku itu dengan keyakinan bahwa di dalamnya sudah diatur segala sesuatu yang perlu diketahui tentang Hukum Perdata. Dalam pikirannya hukum (yang dituliskan dalam sebuah buku atau kitab hukum tertentu) adalah sama derajatnya dengan Undang-Undang.

Sedangkan Perspektif *the man in the street* jika mengetahui adanya peristiwa (hukum khususnya) yang menarik akan menunggu dan berduyun-duyun menuju pengadilan. Masyarakat akan mengikuti pula jalannya persidangan, melihat hakim, jaksa, penasihat hukum, terdakwa dan saksi-saksi. Bagi mereka, apa yang terjadi di pengadilan itulah (sebuah) hukum.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), 23.

¹⁰ Fricilia Eka Putri, "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH-Perdata", *Lex Privatum* 3, no. 2 (Apr-Jun 2015): 37; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, 23.

¹¹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2014), 9.

Hasil perolehan data yang bersumber dari bahan hukum yang disebutkan diatas kemudian diverifikasi, disandingkan dengan Asas Hukum yang diakui dan dianalisis dengan teori Kedudukan Hukum sebagai payung teori dan berbagai doktrin (perspektif) ahli hukum yang digunakan untuk menentukan keabsahan Lembaga Kuasa atau Surat Kuasa Khusus yang diajukan para pihak sebagai landasan pendirian Perusahaan Terbatas.

PEMBAHASAN

A. Definisi Kedudukan Hukum

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.¹² Dapat dimaknai dari literasi bahasa Indonesia, bahwa kedudukan bisa disamakan maknanya sebagai posisi atau jabatan seseorang atau subyek tertentu untuk melakukan sebuah kekuasaan (tindakan). Kemudian kekuasaan itu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu khususnya pada pemenuhan hak dan kewajiban. Kedudukan dalam masyarakat dipindai menjadi tiga macam struktur atau kategori meliputi:

1. Kedudukan dalam masyarakat tanpa memperhatikan (latar) rohaniah dan kemampuan atau disebut sebagai *ascribed status*, kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran seperti lahirnya seorang bangsawan, umumnya pandangan ini ditemukan pada masyarakat dengan sistem yang tertutup, seperti masyarakat feodal atau masyarakat yang menggunakan sistem lapisan bergantung pada perbedaan ras;
2. Kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja (untuk tujuan tertentu), contohnya setiap orang dapat menjadi seorang pengacara asalkan memenuhi semua standar dan persyaratan untuk menjadi bagian dari profesi advokat. Apabila subyek tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan profesi advokat yang telah ditentukan, maka ia tidak akan mendapatkan kedudukan

¹² <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20kedudukan%20hukum%20adalah,yang%20diperbolehkan%20atau%20tidak%20diperbolehkan., diakses 18 Januari 2022.>

yang diinginkan;

3. Kedudukan yang diberikan pada seseorang atau *assigned status*, yang merupakan suatu golongan yang memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Black's Law Dictionary mendefinisikan hukum dalam arti umum yaitu keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat, atau apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah adalah hukum.¹³

Hans Kelsen ikut serta dalam pembentukan definisi hukum yang dijelaskan bahwa hukum secara keseluruhan adalah ketentuan (dalam) sistem peraturan norma yang mengatur kehidupan manusia untuk berperilaku yang seharusnya di tatanan masyarakat. Disambungkan dengan pernyataan Austin yang menyatakan hukum yaitu hasil besutan undang-undang yang telah dpositifkan yang ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh seorang pribadi atau dari sekelompok orang-orang berwibawa bagi seorang anggota atau kepada masyarakat politik yang berdaulat, Austin menyatakan bahwa pembentuk hukum adalah yang tertinggi.¹⁴ Sedangkan menurut World Book Eyclopedia, hukum adalah seperangkat peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui polisi, pengadilan, dan pejabat-pejabat lainnya.¹⁵

Dilanjutkan dengan fungsi hukum yang memberikan (suatu) pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat merupakan pandangan dari Friedrich Carl von Savigny (1779-1861)¹⁶. Pandangan ini mengadakan undang-undang yaitu hukum yang ditetapkan pemerintah, terutama untuk memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori kedudukan hukum sebagai payung teori untuk dasar analisis terhadap keabsahan obyek penelitian yang disandingkan dengan ketentuan dari UUPT, KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara spesifik tentang pendirian suatu Perseroan Terbatas, dengan alasan bahwa kedudukan hukum yang disebut juga *locus standi* yang menyatakan

¹³ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Op.Cit.*, 14; *Black's Law Dictionary* (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1979), 795.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1987), 10.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, 36.

berbagai suatu keadaan ketika seseorang atau beberapa subyek hukum atau obyek hukum yang dianggap apakah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal penelitian ini, Perbuatan Hukum tersebut merupakan peruntukkan Perbuatan untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas.

Mengutip dari sebuah artikel di repository.umsida.ac.id, tentang kedudukan hukum,¹⁷ subyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek hukum yang telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum dan kemudian diberikan kedudukan hukum. Tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUKM) menyebutkan mengenai subyek hukum yang dapat mengajukan suatu permohonan karena telah memiliki kedudukan hukum, yaitu:

1. Perorangan warga negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.

Maka kedudukan hukum adalah suatu posisi, yang menempatkan suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan (yang akan dipenuhi atau harus dipenuhi). teori ini juga dapat dipakai sebagai penentu apakah subyek hukum atau obyek hukum pada penelitian ini mendapatkan keabsahannya atau tidak diperbolehkan atau dilarang.

B. Tinjauan Lembaga Kuasa Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Hubungan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa bersifat konsensual dan berkarakter garansi kontrak. Sifat dan dasar konsensual tersebut berarti pemberian kuasa di antara para pihak harus memiliki kata sepakat atas substansi pemberian kuasa dan ada pernyataan tegas tentang hal tersebut. Makna garansi oleh Dadang Sukandar dinyatakan bahwa tanggung jawab pemberi kuasa hanya sebatas kekuasaan yang diberikannya kepada si penerima kuasa. Setiap tindakan penerima kuasa di luar kekuasaan yang diberikan pemberi kuasa kepadanya merupakan tanggung

¹⁷ Dikutip dari <http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20kedudukan%20hukum%20adalah,yang%20diperbolehkan%20atau%20tidak%20diperbolehkan> (diakses 21 Januari 2022).

jawab penerima kuasa sendiri. Dr. H. Salim HS menyebutkan dalam bukunya Akta Kuasa merupakan suatu bukti tertulis yang berisikan pemberian kekuasaan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa (pemberi kuasa).¹⁸ Berdasarkan Pasal 16 UUJN tertuang syarat dan unsur akta *in originali* (salah satunya adalah akta kuasa):

1. Merupakan akta yang dibuat oleh notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan, berunsur adanya akta, kemudian yang membuatnya yaitu notaris dan aslinya diserahkan kepada pihak yang bersangkutan;
2. Syarat-syaratnya meliputi dibuatnya harus lebih dari satu rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama.

Mengenai objek pemberian kuasa yaitu tentang “menyelenggarakan suatu urusan” yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan Pemberi Kuasa.¹⁹

Pasal 7 ayat (1) UUPT mengamanatkan bahwa syarat didirikannya Perseroan Terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Subyek atau orang tersebut adalah dalam arti orang pribadi (*person, person*) atau badan hukum.²⁰ Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) UUPT menyebutkan bahwa akta pendirian perseroan memuat paling tidak berisi:²¹

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perserorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
2. Susunannamalengkap,tempatdantanggalahir,pekerjaan,dankewarganegaraan anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang pertamakali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 9 ayat (1) UUPT selanjutnya menentukan mengenai proses memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi administrasi badan hukum secara elektronik kepada kementerian tersebut dengan mengisi format isian sekurang-kurangnya mengatur:

¹⁸ Dr. H. Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 159.

¹⁹ Dadang Sukandar, *Op.Cit.*, 19.

²⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang* (Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2017), 80.

²¹ *Ibid.*, 82.

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Jangka waktu pendirian perseroan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; dan
5. Alamat lengkap perseroan.

Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut di atas, menurut Pasal 9 ayat (3) UUPT pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT. 01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan hanya memberikan kewenangan tersebut hanya kepada notaris. Kemudian dalam Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Permohonan tersebut harus diajukan kepada menteri atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Selanjutnya diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No: M-01-HT. 01-10 Tahun 2007 menentukan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh notaris melalui SISMINBAKUM (sekarang AHU – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham) dengan cara mengisi formulir isian (FIAN) Modal I setelah pemakaian nama disetujui menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilengkapi dengan data pendukung. Dokumen tersebut meliputi:²²

1. Salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan, jika ada;
2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
3. Bukti pembayaran biaya untuk:
 - a) Persetujuan pemakaian nama;
 - b) Pengesahan badan hukum perseroan; dan
 - c) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
4. Bukti setor modal perseroan berupa:
 - a) Slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas pendiri atau pernyataan telah menyettor modal perseroan

²² *Ibid.*, 84.

- yang ditandatangani semua direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota komisaris perseroan, jika setoran dalam bentuk uang;
- b) Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran dalam bentuk selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
 - c) Peraturan pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perusahaan Perseroan; atau
 - d) Neraca perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
5. Surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris; dan
 6. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 UUPT mengatur prosedural pengajuan permohonan pengesahan badan hukum diatas, permohonan tersebut harus diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Jika format isian dan keterangan dokumen (pendukung) tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri atau Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Apabila isian dan keterangan mengenai dokumen tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasan-alasannya kepada pemohon secara elektronik melalui Sisminbakum.

Permohonan pengesahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Dalam jeda 30 hari sejak pernyataan tidak berkeberatan dari menteri, pemohon menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Kementerian menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik paling lambat dalam waktu 14 hari. Saat akta pendirian Perseroan Terbatas dan Surat Keputusan Menteri diterbitkan, NPWP perusahaan secara otomatis juga diterbitkan tanpa perlu pengajuan secara manual ke kantor Pelayanan Pajak di wilayah domisili Perusahaan.

Sampai tahap ini, Perseroan Terbatas telah berdiri secara hukum. Disaat yang sama menteri akan mendaftarkan data Perseroan Terbatas, kemudian mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari setelahnya.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas yang telah didirikan membutuhkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pada tahun 2018, pemerintah pusat merilis lembaga *Online Single Submissions* atau disingkat OSS untuk menyelenggarakan system pemberian perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Terintegrasi dalam hal ini merupakan proses menjadi satu kesatuan menyeluruh, sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha seperti Perseroan Terbatas. Dalam hal ini tentu diperlukan data akta notaris yang menyatakan bentuk usaha, jumlah pendiri badan usaha (bila badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas maka diperlukan pernyataan kehendak minimal dua orang untuk pendiriannya) dan Surat Kuasa Khusus tidak bisa menggantikan keberadaan akta notaris untuk keperluan integrasi ini. Dengan adanya sistem OSS ini, pengusaha tidak perlu mengurus legalitas badan usahanya seperti tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat keterangan domisili perusahaan (SKDP), maupun NPWP secara terpisah. Semua data tersebut terintegrasi dalam OSS. Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya kepada pengusaha atau pendiri Perseroan Terbatas.

Pada umumnya tahapan untuk memperoleh perizinan melalui sistem OSS terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pendaftaran, pemberian izin usaha, dan pemberian izin komersial atau operasional. Dalam proses pendaftaran dan akses laman OSS, aktivasi akun dapat dilakukan dengan cara memasukkan identitas penanggung jawab atau Direktur Utama Perseroan Terbatas. Kemudian dilanjutkan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas pelaku usaha berupa tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik. NIB juga diberlakukan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika pelaku usahanya akan melakukan kegiatan usaha ekspor dan/atau impor. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mengisi data paling tidak:

1. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran Perseroan Terbatas;

2. Data perusahaan lainnya;
3. Bidang usaha;
4. NPWP badan usaha, jika belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP;
5. Jenis penanaman modal, bersangkutan dengan penanaman modal asing atau bukan;
6. Negara asal penanaman modal (dalam hal terdapat penanaman modal asing);
7. Lokasi penanaman modal;
8. Besaran rencana penanaman modal;
9. Rencana penggunaan tenaga kerja;
10. Nomor kontak badan usaha;
11. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;

Seperti yang diuraikan diatas, dalam proses mendapatkan NIB masih diperlukan pengisian data yang diperlukan dalam poin (a) yaitu nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran Perseroan Terbatas, Surat Kuasa Khusus dan lembaga kuasa tentu tidak bisa menggantikan kebutuhan data tersebut secara keseluruhan khususnya pemenuhan poin (a) dalam NIB.

Selanjutnya dilakukan pemberian Izin Usaha, Lembaga OSS akan menerbitkan Izin Usaha setelah menerbitkan Izin Lokasi Perairan, Izin Lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan komitmen dan/atau persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan apabila telah melakukan pembayaran jika dipersyaratkan. Izin Usaha ini diberikan kepada pengusaha untuk dapat memulai usaha dan/atau kegiatan sesuai komitmen, tetapi hanya terbatas hanya sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional.

Izin operasional atau komersial diberikan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan pemenuhan persyaratan komitmen terlebih dahulu. Bentuk izin operasional/komersial dapat berupa standar, sertifikat, izin ekspor/impor, persetujuan ekspor/impor, lisensi, dan pendaftaran barang/jasa (izin atau non-izin) sesuai dengan jenis usaha, jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pengusaha. Seluruh perizinan yang diterbitkan oleh OSS akan diaktivasi dan berlaku efektif setelah komitmen izin telah dipenuhi dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha.

Sebagai implikasi berlakunya Pasal 1 angka 1 UUPT, Ridwan Khairandy menyebutkan bahwa pendirian perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPT dan hukum perjanjian.²³ Perseroan Terbatas yang dinyatakan sebagai badan hukum kemudian berdasarkan perjanjian pendiriannya, maka Perseroan Terbatas tersebut harus tunduk kepada persyaratan sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Harus suatu hal tertentu; dan
4. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal

Ridwan Khairandy selanjutnya menyatakan bahwa pada poin (a) dalam Pasal 1320 KUHPerdara di atas bahwa adanya kata sepakat atau pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian, kemudian seseorang dikatakan memberikan persetujuannya (*toestemming*) jika memang menghendaki apa yang disepakati. J. Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut yakni:

1. Secara tegas melalui akta autentik dan akta di bawah tangan, secara lisan, dan dengan tanda;
2. Secara diam-diam²⁴

Berdasarkan Pasal 17 UUJN yang menyatakan larangan-larangan tindakan notaris, memang tidak diatur secara spesifik tentang larangan notaris untuk membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang, tetapi Surat Kuasa Khusus biasanya dibuat untuk mewakili pemberi kuasa yang berada diluar daerah dari kewenangan seorang notaris, dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN poin a bahwa notaris dilarang untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, apabila Perseroan Terbatas yang ingin dibentuk diluar domisili kewenangan notaris, maka notaris perlu melakukan pengecekan kembali agar tidak berpotensi hilangnya kekuatan bukti sebuah Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar sebagai pendirian suatu Perseroan Terbatas. Apabila notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan diluar tempat kedudukannya. Apabila notaris tersebut terbukti melanggar larangan itu maka akan berakibat akta yang telah dibuat notaris tersebut tidak menjadi akta autentik lagi tetapi kekuatan pembuktiannya menjadi setingkat dengan akta dibawah tangan.

²³ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, 36.

²⁴ Ridwan Khairandy, *Ibid.*, 39.

Salah satu alasan notaris harus mengkaji Surat Kuasa Khusus atau lembaga kuasa sebagai landasan untuk pendirian Perseroan Terbatas juga terkait dengan keabsahan pendirian perseroan yang disesuaikan dengan ketentuan dalam UUPT, ada potensi bisa menimbulkan cedera sendiri oleh seorang notaris yang ikut serta membantu dalam suatu pendirian Perseroan Terbatas, yang mengakibatkan keharusan untuk menanggung akibat proses pendirian Perseroan Terbatas tersebut seperti halnya apabila pendirian Perseroan Terbatas tersebut bukan kewenangan notaris untuk pendirian Perseroan Terbatas yang bukan daerah jabatan yurisdiksi kewenangannya (d disesuaikan dengan domisili perusahaan), detail ini berhubungan dengan data Perseroan Terbatas yang diperlukan untuk pendiriannya dikemudian hari. Surat Kuasa Khusus juga tidak mungkin untuk memasukkan semua data-data yang diperlukan sebagai syarat yang telah disebutkan diatas karena Surat Kuasa Khusus hanya dibentuk untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu, bukan untuk mencantumkan data persyaratan pendirian perseroan.

Pada prakteknya di notaris, Surat Kuasa Khusus untuk pendirian Perseroan Terbatas dibatasi yakni khusus untuk pengurusan pendirian Perseroan Terbatas saja sampai selesai pengurusannya tersebut, jika ada klien yang hendak mendirikan Perseroan Terbatas dan berhalangan hadir maka kuasa bisa digunakan, namun agar tidak terjadi kesalahan data dalam kuasa, maka sebaiknya dibuat surat kesepakatan dan kuasa, yang isinya memuat hal-hal penting terkait pendirian Perseroan Terbatas, misalnya: nama pendiri Perseroan Terbatas (dua orang atau lebih) nama Perseroan Terbatas, kedudukan, alamat (lokasi dan domisili), anggaran dasar, NPWP para pendiri Perseroan Terbatas, ongkos pendirian, izin usaha dan izin operasional, modal dasar, modal disetor dan ditempatkan pemegang saham, kemudian susunan organ perusahaan.

Walaupun pendirian Perseroan Terbatas bisa diwakilkan, secara materi kaidah dari UUPT, Surat Kuasa Khusus tidak bisa menggantikan diperlukannya akta autentik untuk kepentingan pendirian Perseroan Terbatas karena dilihat dari efektif dan efisiensinya dalam pendataan yang kaitannya dengan kerja sama dengan pihak ketiga dan perlu dipahami juga sejauh apa kekuatan pembuktian pertanggungjawabannya. Selanjutnya Surat Kuasa Khusus bukannya hanya tidak bisa mencantumkan pernyataan kehendak dan persetujuan bersama untuk membangun Perseroan Terbatas, tetapi juga tidak bisa menempatkan perikatan-perikatan yang

diperlukan dalam sebuah perjanjian antara para pendiri Perseroan Terbatas bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebelum melakukan pendirian Perseroan Terbatas, para pihak bersama dengan notaris harus mengetahui karakteristik sebuah Perseroan Terbatas, yang pertama melihat apakah Perseroan Terbatas itu didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan jenis Perseroan Terbatas tersebut merupakan sahamnya dimiliki oleh negara atau bukan (BUMN) atau Perseroan Terbatas yang mengelola Bursa Efek (seperti PT Sekuritas yang membutuhkan suatu perjanjian yang salah satu syaratnya adalah menyebutkan "NAMA" perseroan dengan disandingkan dengan kata "SEKURITAS" pada judul perjanjian tersebut.), Perseroan Terbatas lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau bahkan jenis lembaga lain yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Lembaga kuasa dan Surat Kuasa Khusus tidak bisa menentukan jenis Perseroan Terbatas secara jelas karena persyaratannya belum diatur secara lanjut oleh Undang-Undang. Apabila tetap mencantumkan jenis Perseroan Terbatas dalam Surat Kuasa Khusus, dikhawatirkan secara legalitas tidak bisa dijamin oleh ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Beberapa ahli hukum di Indonesia banyak yang menyimpulkan bahwa Perseroan Terbatas memerlukan ketentuan tertulis dan tidak bisa dilakukan secara lisan yang berarti memerlukan adanya prosedural tertulis dan autentik (dibentuk dihadapan pejabat berwenang). Pasal 7 ayat (1) UUPT secara tegas menyatakan bahwa Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas harus dituangkan ke dalam akta otentik di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini juga menyatakan bahwa pendirian Perseroan Terbatas dengan akta notaris merupakan syarat mutlak. Apabila pendirian Perseroan Terbatas tidak dilakukan dengan akta notaris maka batal demi hukum.

Laurensius Arliman menyebutkan dalam jurnalnya, "Otoritas notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi notaris. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*)."²⁵ Notaris harus melakukan perintah tugas jabatannya itu sesuai dengan isi sumpah ketika memangku profesi jabatannya sebagai notaris. Batas seorang notaris agar bisa dikatakan mengabaikan suatu tugas atau kewajiban atas jabatannya yaitu ketika notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya. Jika undang-undang yang

²⁵ Laurensius Arliman S, *Op.Cit.*, 123.

dimaksud bisa mencakup tidak hanya UUJN, tetapi juga harus meliputi ketentuan UUPT, maka pernyataan ini bisa mengatakan bahwa notaris yang tidak mendasarkan suatu pendirian Perseroan Terbatas yang hanya memakai Surat Kuasa Khusus atau lembaga kuasa akan bisa dikatakan sebagai notaris yang mengabaikan kewajiban atas jabatannya sebagai notaris.

Jika disandingkan dengan pernyataan Frans Maramis dan Donald Albert Rumokoy²⁶, hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan. sesuai dengan hierarki sumber hukum di Indonesia, kita mengenal Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. Hukum tidak tertulis dicontohkan sebagai hukum yang tidak tercantum atau tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak tertulis berkaitan dengan kebiasaan sebagai sumber hukum. Kebiasaan pengusaha untuk berbisnis dan berkumpul untuk membentuk suatu Perseroan Terbatas, pada prakteknya setelah menyatakan hasil perkumpulan tersebut untuk membulatkan suatu persetujuan untuk pembentukan Perseroan Terbatas yang bermanfaat bagi mereka, justru sering dibuat tanpa perjanjian atau akta autentik, salah satu alasan penelitian ini meninjau lembaga kuasa atau Surat Kuasa Khusus dikarenakan latar peristiwa hukum seperti yang disebutkan. Surat Kuasa Khusus diberikan kepada notaris berisi data-data Perseroan Terbatas yang diperlukan untuk Pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya. Dikhawatirkan apabila terus menerus praktik ini dilakukan maka akan membentuk suatu hukum tidak tertulis yang didasarkan pada kebiasaan atas fakta di lapangan tersebut yang justru tidak sesuai dengan acuan pendirian Perseroan Terbatas yang persyaratan pendiriannya diatur dalam UUPT.

Pasal 1869 KUHPerdara juga menentukan suatu akta (khususnya Surat Kuasa Khusus) dibuat bukan oleh atau dihadapan pejabat umum, atau pejabat yang tidak berwenang menurut undang-undang, atau pejabat yang tidak berwenang menurut undang-undang itu maka akta itu bukan akta autentik tapi dianggap sebagai akta dibawah tangan, jika ditandatangani disetujui oleh para pihak. Akta autentik (hanya) lahir jika akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat dalam wilayah jabatan dari pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Maka seorang notaris apabila menerima sodoran suatu Surat Kuasa Khusus yang dibuat ketika tidak dihadapannya atau notaris tidak melihat sendiri prosesi pembentukan Surat

²⁶ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis, *Op.Cit.*, 84.

Kuasa Khusus atau dihadapkan suatu perwakilan lembaga kuasa yang menjadi dasar pendirian suatu Perseroan Terbatas, harus tetap patuh kepada ketentuan pendirian Perseroan Terbatas dalam UUPT karena masih diperlukannya Akta autentik sebagai suatu pernyataan kehendak persetujuan bersama para pendiri, hadirnya akta autentik tersebut sebagai bukti yang sah ketika pada suatu waktu dibutuhkan sebagai pembuktian eksistensi dan legitimasi pendirian Perseroan Terbatas. Notaris wajib memperingatkan kembali para pihak untuk tetap bersama-sama menyatakan kehendak mereka untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas melalui sebuah Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang resmi dan dibuat dihadapan notaris pada khususnya, Akta tersebut juga harus berisi data-data yang diperlukan sebagai syarat pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan UUPT. Jika dihubungkan beberapa pernyataan para ahli hukum yang tercantum pada tinjauan kedudukan hukum, hal ini menentukan bahwa Surat Kuasa Khusus atau lembaga kuasa tidak bisa dijadikan dasar sebagai pendirian Perseroan Terbatas karena Surat Kuasa Khusus atau lembaga kuasa yang berisi pernyataan data-data pendirian Perseroan Terbatas, tidak dinyatakan secara spesifik dalam UUPT (tentunya secara keseluruhan tentang ketentuan pendirian Perseroan Terbatas), dengan fakta itu, maka Surat Kuasa Khusus atau lembaga kuasa tidak bisa dijadikan sebagai dasar pendirian Perseroan Terbatas.

KESIMPULAN

Kebiasaan pengusaha untuk berbisnis dan berkumpul untuk membentuk suatu Perseroan Terbatas, pada prakteknya setelah menyatakan hasil perkumpulan tersebut untuk membulatkan suatu persetujuan untuk pembentukan Perseroan Terbatas yang bermanfaat bagi mereka, justru sering dibuat tanpa perjanjian atau akta autentik, salah satu alasan penelitian ini meninjau lembaga kuasa atau Surat Kuasa Khusus dikarenakan latar peristiwa hukum seperti yang disebutkan. Surat Kuasa Khusus diberikan kepada notaris berisi data-data Perseroan Terbatas yang diperlukan untuk Pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya. Dikhawatirkan apabila terus menerus praktik ini dilakukan maka akan membentuk suatu hukum tidak tertulis yang didasarkan pada kebiasaan atas fakta di lapangan tersebut yang justru tidak sesuai dengan acuan pendirian Perseroan Terbatas yang persyaratannya diatur dalam UUPT.

Walaupun pendirian Perseroan Terbatas bisa diwakilkan, secara materi kaidah dari UUPT, Surat Kuasa Khusus tidak bisa menggantikan diperlukannya Akta autentik untuk

kepentingan pendirian Perseroan Terbatas karena dilihat dari efektif dan efisiensinya dalam pendataan yang kaitannya dengan kerja sama dengan pihak ketiga dan perlu dipahami juga sejauh apa kekuatan pembuktian pertanggungjawabannya. Selanjutnya Surat Kuasa Khusus bukannya hanya tidak bisa mencantumkan pernyataan kehendak dan persetujuan bersama untuk membangun Perseroan Terbatas, tetapi juga tidak bisa menempatkan perikatan-perikatan yang diperlukan dalam sebuah perjanjian antara para pendiri Perseroan Terbatas bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jika dihubungkan beberapa pernyataan para ahli hukum yang tercantum pada tinjauan kedudukan hukum, hal ini menentukan bahwa Surat Kuasa Khusus atau lembaga kuasa tidak bisa dijadikan dasar sebagai pendirian Perseroan Terbatas karena Surat Kuasa Khusus atau lembaga kuasa yang berisi pernyataan data-data pendirian Perseroan Terbatas, tidak dinyatakan secara spesifik dalam UUPT (tentunya secara keseluruhan tentang ketentuan pendirian Perseroan Terbatas), dengan fakta itu, maka Surat Kuasa Khusus atau lembaga kuasa tidak bisa dijadikan sebagai dasar pendirian Perseroan Terbatas.

Beberapa ahli hukum di Indonesia banyak yang menyimpulkan bahwa Perseroan Terbatas memerlukan ketentuan tertulis dan tidak bisa dilakukan secara lisan, yang berarti memerlukan adanya prosedural tertulis dan autentik (dibentuk dihadapan pejabat berwenang). Pasal 7 ayat (1) UUPT secara tegas menyatakan bahwa perjanjian pendirian Perseroan Terbatas harus dituangkan ke dalam akta autentik di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini juga menyatakan bahwa pendirian Perseroan Terbatas dengan akta notaris merupakan syarat mutlak. Apabila pendirian Perseroan Terbatas tidak dilakukan dengan akta notaris maka batal demi hukum.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas yang telah didirikan membutuhkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pada tahun 2018, Pemerintah pusat merilis OSS untuk menyelenggarakan system pemberian perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berdasarkan ketentuan PP No. 24 Tahun 2018. Terintegrasi dalam hal ini merupakan proses menjadi satu kesatuan menyeluruh, sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan usaha dari pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha seperti Perseroan Terbatas. Dalam hal ini tentu diperlukan data akta notaris yang menyatakan bentuk usaha, jumlah pendiri badan usaha (bila badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas maka diperlukan pernyataan kehendak minimal dua orang untuk pendiriannya) dan Surat Kuasa Khusus tidak bisa menggantikan keberadaan akta notaris untuk keperluan integrasi ini.

Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus mengisi data paling tidak:

- a. Nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran Perseroan Terbatas;
- b. Data perusahaan lainnya;
- c. Bidang usaha;
- d. NPWP badan usaha, jika belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP;
- e. Jenis penanaman modal, bersangkutan dengan PMA atau bukan;
- f. Negara asal penanaman modal (dalam hal terdapat penanaman modal asing);
- g. Lokasi penanaman modal;
- h. Besaran rencana penanaman modal;
- i. Rencana penggunaan tenaga kerja;
- j. Nomor kontak badan usaha;
- k. Rencana permintaan fasilitas perpajakan, keabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;

Seperti yang diuraikan diatas, dalam proses mendapatkan NIB masih diperlukan pengisian data yang diperlukan dalam poin (a) yaitu nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran Perseroan Terbatas, Surat Kuasa Khusus dan lembaga kuasa tentu tidak bisa menggantikan kebutuhan data tersebut secara keseluruhan khususnya pemenuhan poin (a) dalam NIB.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Buku

Sukandar, Dadang. *Membuat Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2011.

Rumokoy, Donald Albert, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2014.

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hadjon, Philipus M. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1987.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2014.

Khairandy, Ridwan. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2017.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Artikel Jurnal

Putri, Fricilia Eka. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perikatan Dalam KUH-Perdata," *Lex Privatum* 3, no. 2 (April-Jun 2015).

S, Laurensius Arliman. "Politik Hukum Kenotariatan Pasca Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatannya," *Dialogia Iuridica* 9, no. 2 (April 2018).

Internet

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20673/e.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20kedudukan%20hukum%20adalah,yang%20diperbolehkan%20atau%20tidak%20diperbolehkan> (diakses 21 Januari 2022).